



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTAR
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 MEMPAWAH
PT. YILI INDONESIA DAIRY (Joyday)



TENTANG
KONTRAK KERJASAMA PROMOSI DAN PEMASARAN

Nomor MOU : 14.018/YID/11/2024
: B. 681/MTs. 14.04 /HM.01/11/2024

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : GERRI ANDRA
JABATAN : REGIONAL SALES MANAGER
ALAMAT : SINGKAWANG
NO. ID : 6103010607950008

Sebagai produsen produk-produk "Joyday" es cream di Indonesia selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

NAMA : TUTIK RUSMAWATI, M.Pd.
JABATAN : KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 MEMPAWAH
ALAMAT : JALAN GUSTI M.SALEH ALIUDIN MEMPAWAH

Sebagai partner kerjasama dari PT.Yili Indonesia Dairy selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pada hari ini, Kamis, tanggal 14 bulan November tahun 2024 sepakat menandatangani surat perjanjian kerjasama penjualan produk PT. Yili Indonesia Dairy selama 24 bulan ke depan terhitung sejak hari ini sampai dengan tanggal 14 bulan Oktober tahun 2026 untuk wilayah pemasaran Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Mempawah.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya Pihak Pertama dan Pihak Kedua diatur dalam klausul yang tertuang dalam Surat Perjanjian ini.

Pasal 1

Tentang Kerjasama

Partnership Program merupakan inovasi pengembangan Promosi dan pemasaran product es Cream "Joyday" di Indonesia dimana antara kedua belah pihak bekerjasama untuk mengembangkan product es Cream "Joyday" Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Mempawah. Dengan kata lain, Partner memiliki hak untuk ikut mengembangkan perusahaan yang diatur dalam pasal-pasal di bawah dalam surat Perjanjian ini.

Kerjasama kedua belah pihak berlangsung selama 24 bulan dengan evaluasi dan dapat diperpanjang tanpa harus membuat surat perjanjian baru. Perpanjangan kerjasama akan dibuatkan surat perpanjangan kontrak dan ditambahkan pada addendum.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban

A. Pihak Pertama

- (1) Pihak Pertama sebagai produsen wajib memberikan kemudahan Pihak Kedua dalam pengembangan usaha yang berhubungan dengan Promosi dan pemasaran.
- (2) Pihak Pertama menyediakan fasilitas terbaik pemasaran es krim Joyday
- (3) Pihak Pertama wajib memberikan pelayanan informasi ,konsultasi penjualan dan rencana pemasaran kepada Pihak Kedua.
- (4) Pihak Pertama mendukung kegiatan pembelajaran dan bersedia menjadi sponsor pada kegiatan tertentu di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Mempawah

Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Mempawah, tanggal 14 bulan November tahun 2024

PIHAK PERTAMA



(Gerri Andra)

PIHAK KEDUA



(Tutik Gusmawati, M.Pd.)

D